



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : Universitas Trisakti
Sentra HKI Universitas Trisakti,
LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A,
Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Untuk Invensi dengan Judul : KIT DIAGNOSTIK MULTIPLEKS UNTUK DETEKSI FUNGI
PENYEBAB MENINGITIS

Inventor : Monica Dwi Hartanti
Fitriana
Sisca
Jihan Samira
Suriyani
Yani Kurniawan

Tanggal Penerimaan : 21 Maret 2025

Nomor Paten : IDS000011395

Tanggal Pemberian : 29 September 2025

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
NIP. 196512311991032002

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000011395 Tanggal diberi : 29 September 2025 Jumlah Klaim : 5
Nomor Permohonan : S00202502688 Tanggal Penerimaan : 21 Maret 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	21/03/2025-20/03/2026	28/03/2026	undefined	0	Klaim 5; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	21/03/2026-20/03/2027	28/03/2026	undefined	0	Klaim 5; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	21/03/2027-20/03/2028	22/02/2027	undefined	0	Klaim 5; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	21/03/2028-20/03/2029	22/02/2028	undefined	0	Klaim 5; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	21/03/2029-20/03/2030	22/02/2029	undefined	0	Klaim 5; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	21/03/2030-20/03/2031	22/02/2030	1.650.000	5	50.000	1.900.000	0	0	1.900.000
7	21/03/2031-20/03/2032	22/02/2031	2.200.000	5	50.000	2.450.000	0	0	2.450.000
8	21/03/2032-20/03/2033	22/02/2032	2.750.000	5	50.000	3.000.000	0	0	3.000.000
9	21/03/2033-20/03/2034	22/02/2033	3.300.000	5	50.000	3.550.000	0	0	3.550.000
10	21/03/2034-20/03/2035	22/02/2034	3.850.000	5	50.000	4.100.000	0	0	4.100.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 22-02-2030 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.900.000 7

1. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
2. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
3. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
4. Pembayaran biaya tahunan yang melampaui batas waktu diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terhutang.
5. Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000011395 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 29 September 2025

(51) Klasifikasi IPC⁸: C 07K 14/395, C 07K 14/40, C 12N 1/21, C 12N 15/09, C 12Q 1/6895

(21) No. Permohonan Paten: S00202502688

(2) Tanggal Penerimaan: 21 Maret 2025

(31) Data Prioritas:

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

Tanggal Pengumuman: 21 April 2025

Dokumen Pembanding:

Ismadi YKM, Mohamad S, Harun A. Development of multiplex real-time PCR for simultaneous detection of common fungal pathogens in invasive mycoses. *PeerJ*. 2024;12(10). <https://doi.org/10.7717/peerj.18238>

Liu W, Li M, Xu Y, et al. Evaluation of the Performance of a Multiplex Real-Time PCR Assay for the Identification of *Aspergillus*, *Cryptococcus neoformans*, and *Pneumocystis jirovecii* Simultaneously from Sputum in Multicenter. *Infect Drug Resist*. 2022;15:6009-6017. <https://doi.org/10.2147/IDR.S379043>

Al AL, Faganello J, Bassanesi MC, Vainstein MH. *Cryptococcus* species identification by multiplex PCR. *Med Mycol*. 2008;46(4):377-383. <https://doi.org/10.1080/13693780701824429>

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten:
Universitas Trisakti
Sentra HKI Universitas Trisakti,
LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A,
Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

(72) Nama Inventor:
Monica Dwi Hartanti, ID
Fitriana, ID
Sisca, ID
Jihan Samira, ID
Suriyani, ID
Yani Kurniawan, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten:

Pemeriksa Paten: Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST., MT.

Jumlah Klaim: 5

Judul Invensi: KIT DIAGNOSTIK MULTIPLEKS UNTUK DETEKSI FUNGI PENYEBAB MENINGITIS

Abstrak:

Invensi ini berkaitan dengan kit diagnostik untuk mendeteksi beberapa jenis fungi penyebab meningitis seperti *C. neoformans*, *C. albicans*, dan *A. fumigatus*, dimana deteksi tersebut berbasis *realtime* PCR menggunakan sampel cairan serebrospinal (*cerebrospinal fluid*) dimana proses deteksi terjadi secara cepat dan akurat. Adapun kit diagnostik pada invensi ini terdiri dari: empat pasang primer sebanyak 0,4 µl pada masing-masing primernya; probe 0,3 µl; dan ddH₂O 1 µl. Empat pasang primer berupa primer untuk mendeteksi penyebab meningitis; primer untuk mendeteksi *C. neoformans*; primer untuk mendeteksi *C. albicans*; dan primer untuk mendeteksi *A. fumigatus*. Sedangkan probe pada kit ini tersusun atas: fluorofor FAM sebagai penanda untuk *C. neoformans*; fluorofor Cy5 sebagai penanda untuk *C. albicans*; fluorofor Hex sebagai penanda untuk *A. fumigatus*; fluorofor Cy5.5 sebagai penanda untuk deteksi semua jenis fungi; dan fluorofor Texas red sebagai penanda kontrol internal. Kit diagnostik pada invensi ini memiliki nilai spesifisitas sebesar 90% dan sensitivitas sebesar 10 Cfu/reaksi.

